

SINERGITAS PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**REHAN FADILAH
NIM.190802082**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rehan Fadilah
NIM : 190802082
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Peudawa, 04-07-2001
Alamat : Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023
Yang Menyatakan



Rehan Fadilah
NIM. 190802082

SINERGITAS PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Oleh

REHAN FADILAH
NIM. 190802082


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

جامعة الرانيري
AR - RANIRY
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Nashirwah, S.Ag., MA
NIP.196908191999032003

Pembimbing II


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

PENGESAHAN SIDANG

**SINERGITAS PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

7 Jumadil Akhir 1445

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Nashriyah, S.Ag., MA
NIP.196908191999032003

Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos
NIP. 199007212020121016

Penguji I


Eka Januar, M. Soc.Sc
NIP:1984010102015031003

Penguji II


Cut Zamparira, S.I.P., M.A.P.
NIP:2017117904

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S. Ag, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kekerasan masih terjadi hingga saat ini yang menjadi perhatian semua daerah, di Kota Banda Aceh kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan juga sering terjadi. Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan menuntut pemerintah untuk merespon dalam hal melindungi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan anak dan perempuan pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penanganan yang kompleks terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh, dan bagaimana dukungan dan hambatan sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sinergitas yang di berikan oleh Dinas DP3A Kota Banda Aceh bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh baik. Dinas tersebut saling berkerjasama, berkomunikasi dan juga berkoordinasi dalam hal menangani kekerasan anak dan perempuan. Koordinasi yang dilakukan yaitu misalnya korban datang ke Polresta melaporkan dugaan kasus kekerasan fisik. Setelah Polresta menerima laporan tersebut Sat Reskrim PPA langsung berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak Dinas DP3A atau Dinas Sosial bahwa Polresta telah menerima laporan dugaan kasus kekerasan fisik, selanjutnya korban tersebut diserahkan ke Dinas Sosial atau DP3A untuk di berikan penanganan. Pencegahan juga dilakukan oleh dinas tersebut yaitu dengan cara bersosialisasi ke kampung-kampung dan juga ke sekolah-sekolah, dan juga menggunakan media sosial untuk diberitakan tentang kekerasan yang terjadi. Dukungan yang diperoleh dalam menangani kekerasan anak dan perempuan dari berbagai dinas yaitu Dinas Sosial, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas DP3A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja. Dan hambatan yang dihadapi yaitu kondisi sosial yang dinamis, pengaruh sosial media, masih kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan kasus sudah lama terjadi namun baru dilaporkan. Kesimpulan penelitian yaitu sinergitas penanganan dan juga pencegahan sudah bersinergi dimana sudah ditangani oleh pemerintah dan juga dinas-dinas terkait yaitu Dinas DP3A, Polresta Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: *Sinergitas, kekerasan terhadap anak dan perempuan, Dinas DP3A, Dinas Sosial, Polresta Kota Banda Aceh.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh**". Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Mulia, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nurzalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak ilmu, arahan dan masukan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ucapan terima kasih kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I.,M.Sos. selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu, arahan dan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara
8. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada cinta pertama penulis, Ibunda Roswita dan ayahanda tercinta Hasan Basri, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Dan ucapan terima kasih kepada saya sendiri Rehan Fadhiah. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.
10. Kepada adek penulis Rauzatul Alya dan juga abang penulis Haikal Lutvi terima kasih atas segala kasih sayang dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudara penulis Nova Anisa, Afra adilla, Aldira Oktarina, Siti Nabila, Siti Nadia terima kasih telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Penejelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Sinergitas	14
2.2.1 Pengertian Sinergitas.....	14
2.3 Teori Sinergitas	18
2.4 Teori Koordinasi.....	18
2.5 Teori Kebijakan	19
2.6 Teori Kekerasan	20
2.6.1 Teori Kekerasan Terhadap Perempuan	21
2.6.2 Teori Kekerasan Terhadap Anak.....	22
2.7 Teori Pencegahan	23
2.8 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	24
2.8.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	26
2.9 Bentuk Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	28
2.10 Teori Program dan Pemberdayaan	28
2.11 Perlindungan Perempuan dan Anak	30
2.12 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35

3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Kota Banda Aceh	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh	43
4.1.3 Gambaran Umum Polresta Kota Banda Aceh	49
4.1.4 Gambaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	53
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh	57
4.2.2 Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh	58
4.2.3 Dukungan dan Hambatan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	62
4.2.4 Upaya Polresta Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh	63
4.2.5 Dukungan dan Hambatan di Polresta Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan	67
4.2.6 Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh	68
4.2.7 Dukungan dan Hambatan di Dinas Sosial dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh	70
4.3 Pembahasan Penelitian	71
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data-Data kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh.....	3
Tabel 3.2	Fokus Penelitian.....	34
Tabel 3.5	Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.2.4	Data Tindak Pidana Kekerasan anak di wilayah Polresta Kota Banda Aceh	64




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1	Peta Kota Banda Aceh.....	42
Gambar 4.1.2	Logo Pemerintahan Kota Banda Aceh	42
Gambar 4.1.3	Kantor Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh	45
Gambar 4.1.4	Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh.....	48
Gambar 4.1.5	Polresta Kota Banda Aceh.....	50
Gambar 4.1.6	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	55
Gambar 4.1.7	Struktur Dinas Sosial Kota Banda Aceh	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP	82
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	82
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian DP3A	83
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Polresta	83
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	84
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	86



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan masih terjadi hingga saat ini yang menjadi perhatian semua negara. Kekerasan terhadap anak dan perempuan secara klinis didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan kerugian fisik dan mental. Pada tahun 1993 majelis umum PBB mengadopsi deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan oleh komisi status perempuan pada tahun 1992. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut pemerintah untuk merespon dalam hal melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penanganan yang kompleks terhadap korban. Menanggapi masalah pemerintah daerah merespon dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).¹

Indonesia sendiri menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan menandatangani *Convention on the Right of the Child* (CRC)/Konvensi Hak Anak (KHA) pada 26 Januari 1990 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Ratifikasi tersebut adalah salah satu bentuk nyata kepedulian dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak yang juga sesuai dengan UUD 1945. Dengan

¹ Dewi Reaky Amalia, (2021) Skripsi *Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan*

diratifikasinya KHA, artinya Indonesia siap menjadikan konvensi tersebut paduan hukum dan kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu anak.

Indonesia menambahkan beberapa catatan yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak dasar anak terlepas dari jenis kelamin, etnis atau ras mereka. Konsitusi menetapkan hak-hak yang akan dilaksanakan oleh Undang-Undang dan peraturan nasional. Ratifikasi konvensi hak-hak anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas konsitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak di luar yang ditentukan berdasarkan konsitusi. Setelah 27 tahun sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak berbagai kebijakan dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dilahirkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun faktanya hingga kini perlindungan anak dan perempuan masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya dapat dilihat masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Di Aceh saja berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, khususnya pada lembaga (P2TP2A) Provinsi Aceh sebagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk psikis, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya. Adapun data- data kekerasan di provinsi Aceh sebagai berikut:

Tabel: Data kekerasan yang terjadi di Aceh

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	2018	Kabupaten Aceh Barat	15 kasus
2.	2018	Kabupaten Aceh Barat Daya	18 kasus
3.	2018	Kabupaten Aceh Besar	12 kasus
4.	2018	Kabupaten Aceh Jaya	2 kasus
5.	2018	Kabupaten Aceh Selatan	3 kasus
6.	2018	Kabupaten Aceh Singkil	16 kasus
7.	2018	Kabupaten Aceh Tamiang	16 kasus
8.	2018	Kabupaten Aceh Tengah	10 kasus
9.	2018	Kabupaten Aceh Tenggara	3 kasus
10	2018	Kabupaten Aceh Timur	16 kasus
11	2018	Kabupaten Aceh Utara	66 kasus
12	2018	Kabupaten Bener Meriah	28 kasus
13	2018	Kabupaten Bireun	28 kasus
14	2018	Kabupaten Gayo Lues	1 kasus
15	2018	Kabupten Nagan Raya	16 kasus
16	2018	Kabupaten Pidie	12 kasus
17	2018	Kabupaten Pidie jaya	8 kasus
18	2018	Kabupaten Simulue	6 kasus

19	2018	Kota Banda Aceh	80 kasus
20	2018	Kota Langsa	22 kasus
21	2018	Kota Lhokseumawe	23 kasus
22	2018	Kota Sabang	8 kasus
23	2018	Kota Subulussalam	12 kasus
24	2018	Jumlah	640 kasus

No	Tahun	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1.	2019	Kabupaten Aceh Barat	22 kasus
2.	2019	Kabupaten Aceh Barat Daya	14 kasus
3.	2019	Kabupaten Aceh Besar	3 kasus
4.	2019	Kabupaten Aceh Jaya	9 kasus
5.	2019	Kabupaten Aceh Selatan	5 kasus
6.	2019	Kabupaten Aceh Singkil	10 kasus
7.	2019	Kabupaten Aceh Tamiang	20 kasus
8.	2019	Kabupaten Aceh Tengah	3 kasus
9.	2019	Kabupaten Aceh Tenggara	10 kasus
10.	2019	Kabupaten Aceh Timur	82 kasus
11.	2019	Kabupaten Aceh Utara	15 kasus
12.	2019	Kabupaten Bener Meriah	23 kasus
13.	2019	Kabupaten Bireun	14 kasus
14.	2019	Kabupaten Gayo Lues	14 kasus

15.	2019	Kabupaten Nagan Raya	18 kasus
16.	2019	Kabupaten Pidie	18 kasus
17.	2019	Kabupaten Pidie jaya	4 kasus
18.	2019	Kabupaten Simulue	4 kasus
19.	2019	Kota Banda Aceh	87 kasus
20.	2019	Kota Langsa	6 kasus
21.	2019	Kota Lhokseumawe	67 kasus
22.	2019	Kota Sabang	8 kasus
23.	2019	Kota Subulussalam	10 kasus
		Jumlah	549

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	2020	Kabupaten Aceh Barat	6 kasus
2.	2020	Kabupaten Aceh Barat Daya	3 kasus
3.	2020	Kabupaten Aceh Besar	4 kasus
4.	2020	Kabupaten Aceh Jaya	0 kasus
5.	2020	Kabupaten Aceh Selatan	5 kasus
6.	2020	Kabupaten Aceh Singkil	3 kasus
7.	2020	Kabupaten Aceh Tamiang	2 kasus
8.	2020	Kabupaten Aceh Tengah	5 kasus
9.	2020	Kabupaten Aceh Tenggara	0 kasus
10.	2020	Kabupaten Aceh Timur	3 kasus

11.	2020	Kabupaten Aceh Utara	22 kasus
12.	2020	Kabupaten Bener Meriah	6 kasus
13.	2020	Kabupaten Bireun	8 kasus
14.	2020	Kabupaten Gayo Lues	0 kasus
15.	2020	Kabupaten Nagan Raya	3 kasus
16.	2020	Kabupaten Pidie	0 kasus
17.	2020	Kabupaten Pidie jaya	7 kasus
18.	2020	Kabupaten Simulue	0 kasus
19.	2020	Kota Banda Aceh	20 kasus
20.	2020	Kota Langsa	4 kasus
21.	2020	Kota Lhokseumawe	20 kasus
22.	2020	Kota Sabang	5 kasus
23.	2020	Kota Subulusalam	2 kasus
		Jumlah	146 kasus

Pada tahun 2021 kekerasan terhadap perempuan yaitu terdapat 456 kasus, kekerasan terhadap anak berjumlah 468 kasus dan jumlah keseluruhan kasus yaitu 924 kasus jelas kepala DP3A Aceh melalui sekretaris. Hasil pendataan kepala unit pelaksanaan teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, mengatakan sepanjang tahun 2022 awal Januari hingga April tercatat sebanyak 368 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan anak yang terjadi di Aceh sebanyak 198 dan 170 kekerasan pada perempuan. Wilayah yang banyak didominasi yaitu wilayah Aceh Utara dengan 58 kasus, kemudian diikuti

wilayah Banda Aceh 49 kasus, Aceh besar 50 kasus, dan wilayah lainnya. Adapun bentuk kekerasan yang di alami bermacam-macam, seperti kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, sodomi, pemerkosaan, dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²

Di Kota Banda Aceh sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan, pembunuhan. Kota Banda Aceh melalui unit layanan perlindungan perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.³

Tabel 1.1 Data-Data kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah
2017	140 kasus
2018	114 kasus
2019	137 kasus
2020	69 kasus
2021	71 kasus
2022	50 kasus

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan anak pasal 2 ayat 1 penyelenggaraan perlindungan anak di lakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak

² P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH

³ https://www.acehinfo.id/50-kasus-kekerasan-dialami-anak-di-banda-aceh-tahun-2022-unicef-lakukan-ini/?amp_markup=1 di akses pada hari kamis tanggal 1 Desember pada jam 12.28

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Pasal 8 menjelaskan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama. Pasal 28 menjelaskan bahwa badan dana atau orang dewasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Pasal 33 ayat 1 pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- b. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak.
- c. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak korban kekerasan perdagangan dan eksploitasi.

⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pasal 4 ayat 1 kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Aceh atau kabupaten/kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.⁵

Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dijelaskan dalam ayat 5 bahwa Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan ayat 9 menjelaskan kepolisian, kepolisian yang berada di Aceh.⁶

Ayat 31 menjelaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi perlindungan dan pemenuhan bagi korban. Ayat 8 menjelaskan lembaga pengada layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah lembaga yang menyelenggarakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasal 3 ayat 5 menjelaskan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara SKPA dan lembaga, antara pemerintah dengan seluruh pemangku

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

kepentingan seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 10 ayat 1 menjelaskan setiap perempuan yang mengalami kekerasan berhak melapor kepada pengada layanan atau aparat kepolisian. Ayat 2 menjelaskan setiap orang yang mengetahui, mendengar atau melihat peristiwa kekerasan terhadap perempuan dapat melaporkan kepada pengada layanan atau kepolisian. Pasal 11 ayat 4 menjelaskan pengada layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan polda, polres, pengadilan mahkamah syariah, kejaksaan kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia, kantor kementerian agama, lembaga lintas sektor, organisasi bantuan hukum dan lembaga swadya masyarakat.⁷

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membangun penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara interaktif dan komprehensif di Kota Banda Aceh bersama P2TP2A. P2TP2A yang merupakan gabungan sinergitas antara organisasi perangkat daerah lintas sektor, baik dinas/instansi yang ada di daerah seperti Polresta, Kejaksaan dan Dinas Sosial.⁸

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh berkoordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

⁸ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/08/26/dp3ap2kb-sinergikan-penanganan-perlindungan-kekerasan-perempuan-dan-anak/> di akses pada hari senin tanggal 6 Februari pada jam 23.00

perempuan dan anak dimana bahwa pentingnya sinergitas antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga terkait Kota Banda Aceh.⁹

Kota Banda Aceh masih terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh.”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun latar belakang masalah diatas identifikasi masalah pada penelitian ini merupakan, berdasarkan data tahunan dari DP3A Aceh bahwa Kota Banda korban kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tergolong tinggi, sehingga peneliti berfokus kepada Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dukungan dan hambatan sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.

⁹ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/202/10/16/ini-upaya-pemko-banda-aceh-turunkan-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/> di akses pada hari senin tanggal 6 jam 23.40

2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumber informasi kepada masyarakat agar jauh lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari perlakuan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana program pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dibawah umur maupun pada perempuan.

1.6 Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelaskan. Istilah yang dimaksud yaitu “Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh”

1. Sinergitas

Sinergitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tidak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, sinergitas juga merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama pemerintah yang ada didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut sinergitas memposisikan dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal. Sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi, dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut, kedua komunikasi berorientasi pada yang penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.

Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama dalam keilmuan administrasi publik, konsep sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam Bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang kerat atau paksaan.¹¹ Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, kekerasan atau (*violence*) adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok. Amran Suadi sendiri menyebutkan kekerasan bisa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.¹²

¹¹ Tim Redaksi, Kamus..., 698

¹² Amran Suadi dan Mardi Candra 2016 Politik Hukum: *Perspektif Hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama, berjudul “Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa” ditulis oleh Muh Ansar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan tiga bagian yang pertama implementasi secara organisasi yang menetapkan metode lembaga perlindungan anak sebelum menerapkan kebijakan, kedua implementasi secara interpretasi yaitu melakukan seminar internal lembaga yang bertujuan mempelajari dan mengkaji penanganan kasus kekerasan anak, ketiga adalah implementasi secara pengaplikasian yaitu melakukan sosialisasi dan mempersuaf masyarakat. Selanjutnya faktor penghambat yaitu, pertama watak dan kepribadian yang keras, kedua sikap masyarakat yang tradisional dan ketiga adalah menutup diri dan terisolir, dan faktor pendukung dalam penelitian ini adalah jaringan kerja sama yang luas¹³

Relevansi dari penelitian Muh Ansar dan penelitian ini adalah temuan penelitian ini bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan lembaga perlindungan anak melakukan tiga bagian, pertama implementasi secara organisasi yang menetapkan metode lembaga perlindungan anak sebelum menerapkan kebijakan, kedua implementasi secara interpretasi yaitu melakukan seminar internal lembaga yang bertujuan mempelajari dan mengkaji penanganan

¹³ Skripsi karya Muh Ansar, 2020 “Implementasi kebijakan lembaga perlindungan Anak (Lpa) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di kabupaten Gowa

kasus kekerasan anak, ketiga implementasi secara pengaplikasian yaitu melakukan sosialisasi dan mempersuasif masyarakat. Sedangkan temuan penelitian ini yaitu sinergitas yang di berikan oleh Dinas DP3A Kota Banda Aceh bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh baik. Dinas tersebut saling berkerjasama, berkomunikasi dan juga berkoordinasi dalam hal pencegahan kekerasan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu pada penelitian Muh Ansar terdapat faktor pendukung yaitu jaringan kerja sama yang luas, dan pada penelitian ini juga terdapat saling berkerja sama antar dinas terkait dalam hal penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.

Penelitian Kedua, berjudul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar” di tulis oleh Sumarni. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki lima strategi dalam mencegah maupun menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kota Makassar. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut 1) Penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA), 2) Pembentukan shelter warga, 3) Pembentukan gugus tugas trafficking tingkat Kota Makassar, 4) Pembentukan satgas pencegahan trafficking di kelurahan, 5) Menjalin kerja sama tingkat sektoral. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar juga bekerja sama dengan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang akan terjun langsung ke lapangan jika ditemukan kasus perdagangan orang. Adapun

efektivitas strategi yang tersebut diatas sudah cukup efektif, karena melihat data kasus perdagangan orang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, meskipun kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019.¹⁴

Relevansi dari penelitian Sumarni menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki lima strategi dalam mencegah maupun menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kota Makassar. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu sinergitas yang di berikan oleh Dinas DP3A Kota Banda Aceh bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh baik. Dinas tersebut saling berkerjasama, berkomunikasi dan juga berkoordinasi dalam hal pencegahan kekerasan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu pada penelitian Sumarni terdapat mejalin kerja sama tingkat sektoral dan juga berkerja sama dengan TRC (Tim Reaksi Cepat), sedangkan pada temuan penelitian ini terdapat saling berkerja sama antar dinas terkait dalam hal penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.

Penelitian Ketiga, berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan (Studi Kasus UPT P2TP2A di Lamalaka Kab Bantaeng” di tulis oleh Dewi Resky Amalia. Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya pendidikan orang tua mendidik anak, dan berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis,

¹⁴ Sumarni, 2020 Skripsi *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) di Kota Makassar*

kekerasan sosial maupun pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Untuk mengetahui efektivitas UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan dengan adanya lima jenis pelayanan untuk anak dan perempuan yaitu: 1) Penanganan pengaduan, 2) Pelayanan kesehatan, 3) Rehabilitas sosial, 4) Penegakan dan bantuan hukum, 5) Kasus hingga tuntas. Keberadaan P2TP2A ini yang diketahui oleh masyarakat sehingga kasus ini semakin menurun dan sudah ada tempat perlindungan dan pelaporannya sehingga kasus ini sangat mudah di deteksi. Dari jenis kasus yang dihadapi UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng maka penanganan kasus yang diberikan sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga¹⁵

Relevansi dari penelitian Dewi Resky Amalia menunjukkan bahwa latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya pendidikan orang tua mendidik anak, dan berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan sosial maupun pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu sinergitas yang di berikan oleh Dinas DP3A Kota Banda Aceh bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh baik. Dinas tersebut saling berkerjasama, berkomunikasi dan juga berkoordinasi dalam hal pencegahan kekerasan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu pada penelitian Dewi Resky Amalia penanganan kasus yang diberikan sudah memiliki tujuan

¹⁵ Dewi Resky Amalia 2021 Skripsi *Efektivitas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menghadapi permasalahan kekerasan anak dan perempuan (Studi Kasus UPT P2TP2A Di Kel. Lamalaka Kab. Bantaeng)*

yang jelas, sedangkan pada temuan penelitian ini terdapat saling berkerja sama antar dinas terkait dalam hal penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.

2.2 Sinergitas

2.2.1 Pengertian Sinergitas

Sinergitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tidak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, sinergitas juga merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakholders yang ada didalamnya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut sinergitas memposisikan dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal. Sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut, kedua komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.¹⁷ Disamping komunikasi sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama dalam keilmuan administrasi publik konsep

¹⁶ Akbar Pandu Dwinugraha. April 2017 “Sinergitas aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” *PUBLISA* (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1,

¹⁷ Sofyandi, Herman dan Gamiwa Iwa. 2007 “Perilaku organisasional” Cetakan ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu

sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan dari pada sikap yang apatis atau konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Adapun sinergi dalam konteks manajemen adalah bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat dan kreatifitas. Dari beberapa pengertian menunjukkan bahwa sinergitas sangat penting dalam kelompok atau tim organisasi karena dengan bekerja secara sinergi akan menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang dihasilkan apabila dikerjakan secara sendiri.

Menurut Stooner mendefinisikan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Selanjutnya

¹⁸ Silalahi, Ulbert. 2011 "*Asas-Asas Manajemen*" Bandung: Refika Aditama

menurut Siagian koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementara menurut Hasibuan mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan unsur-unsur manajemen (*man, money, material, machine, methode, market*) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Awaluddin mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Manajer yang sukses adalah manajer yang dapat melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan baik.¹⁹

Dalam menciptakan sinergitas maka komunikasi sangatlah penting namun komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasanya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi, namun ada beberapa syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif yaitu:

1. Hubungan langsung bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinasisme, koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

¹⁹ Fitriani Amir 2022, Skripsi “*Sinergisitas Pemerintah Kota Makasar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan*”

5. Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana, stuktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pengawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
8. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

Melalui sinergi kerja sama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesempatan demi hasil positif. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kerja sama kreatif yaitu:

- a. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan orang lain
- b. Jangan menilai buruk terhadap pihak lain
- c. Jangan memberikan janji yang anda tak yakin memenuhinya
- d. Jangan mengecewakan harapan orang lain
- e. Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari kebiasaan, mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah melainkan mencari alternatif, dan mencapai puncak. Sinergi adalah

perbedaan bukan persamaan. Sinergi akan membangun kesamaan kerja sama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.²⁰

2.3 Teori Sinergitas

Menurut A.F Stones James dalam Soekanto berpendapat sinergitas adalah bahwa interaksi antara dua pihak atau lebih bisa mendapatkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Pola kerjasama yang mungkin terjadi 6 dapat memperoleh tiga tingkatan dalam komunikasi kerjasama dimaksud, yakni;²¹

1. Defensive. Tingkat kerjasama dan kepercayaannya yang masih rendah akan menghasilkan pola komunikasi yang masih bersifat defensif.
2. Respectfull. Kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai dapat mengeluarkan pola komunikasi yang bersifat kompromis dan saling menghargai.
3. Sinergis. Kerjasama yang sudah tinggi serta saling mempercayai dapat menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi, hal ini berarti kerjasama yang terjalin dapat memperoleh keluaran yang lebih besar dari pada keluaran masing-masing pihak²²

Disamping komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi dibutuhkan koordinasi. Menurut Silalahi koordinasi

²⁰ Akbar Pandu Dwinurgraha, 2017 “*Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*” PUBLISIA(Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Volume 2, Nomor q, April

²¹ Soerjono Soekanto, 2004 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 212-213

²² Loc.Cit, Dicky, hal 86

adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.²³ Moekijat menyebutkan ada sembilan syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif yaitu:²⁴

1. Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme, koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
5. Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana, struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
8. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

²³ Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

²⁴ Moekijat. 1994 *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)* Bandung: Mandar Maju

9. Kepemimpinan supervisi yang efektif, kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat

2.4 Teori Kebijakan

Menurut Friedrik (1963) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, grup dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.²⁵

Sedangkan Carl Friedrich berpendapat bahwa kebijakan ialah sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁶ Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan program atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.²⁷ Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka

²⁵ Rahayu, D. K. 2016. *Studi Analisis kebijakan*. Bandung: CV pustaka Setia.

²⁶ Sutaryo, 2005 *Sosiologi komunikasi*, Yogyakarta: Bumi Intaran

²⁷ Sutaryo, 2005 *Sosiologi Komunikasi*, Yogyakarta: Bumi intaran

memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas.

Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.²⁸ Dalam berbagai sistem politik kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah). Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.²⁹

2.5 Teori Kekerasan

Menurut John Hagan kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang serangan atau penghacuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.³⁰

²⁸ Soemanto, W, 1990 *psikologi pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta

²⁹ Astrid, S 1997 *Pengantar sosiologi Dan perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta.

³⁰ Warih Anjari, 2014, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia vol 1 Nomor 1 April ISSN 2338-7785

2.6.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 Tahun 1983 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan yang di hadapi perempuan dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Berbagai kekerasan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat bersifat individual seperti dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara. Salah satu jenis kekerasan yang di hadapi perempuan bersumber dari anggapan gender yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Contoh kekerasan fisik yang di alami oleh perempuan, misalnya seperti pemerkosaan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan, pelecehan seksual dan pemukulan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan non-fisik yang terjadi pada perempuan, seperti prostitusi/pelacuran dimana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan, eksploitasi terhadap perempuan.³¹

2.6.2 Kekerasan Terhadap Anak

Fakih (2003) dalam Shafira Amalia (2016) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau

³¹ Dini zulfiani,Indrawati,Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda Af 2018 *Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Propinsi Kalimantan Timur Jurnal administrasi reform vol 6, no 3*

eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan pada anak dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Masih di dalam Shafira Amalia, dikemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat berkontribusi (faktor resiko) terjadinya kekerasan terhadap anak antaranya adalah:

1. Faktor masyarakat/sosial, yaitu terjadinya berbagai masalah sosial yang mempengaruhi orang tua/keluarga dalam mengasuh anak, seperti angka kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang rendah, kemiskinan yang tinggi, adat pengaruh pergeseran budaya, stress pada para pengasuh, budaya memberikan hukuman badan kepada anak dan pengaruh media massa.
2. Faktor orang tua atau situasi keluarga, yaitu terjadinya berbagai masalah fisik dan psikologi pada orang tua atau keluarga seperti riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua remaja imaturitas emosi, kepercayaan diri rendah, dukungan sosial rendah, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian (rumah tinggal), masalah interaksi dengan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan zat/obat-obatan terlarang atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, diketahui ada riwayat *child abuse* dalam keluarga, kurang

persiapan menghadapi stres saat kelahiran anak, kehamilan yang disangkal, menjadi orang tua tunggal, riwayat bunuh diri pada orang tua/keluarga, pola mendidik anak, nilai-nilai hidup yang di anut orang tua dan kurang pengertian mengenai perkembangan anak.

3. Faktor anak itu sendiri yaitu terjadinya masalah fisik atau psikologi pada anak seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, cacat dan anak dengan masalah emosi.
4. Aspek kesehatan jangka panjang, kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jangka panjang pada anak, seperti kanker, penyakit paru kronis sindrom, iritasi usus besar, penyakit jantung iskemik, penyakit hati dan masalah kesehatan reproduksi seperti inferilitas.³²

2.7 Teori Pencegahan

Pencegahan kejahatan termasuk didalamnya kekerasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: 1) Berupaya mengidentifikasi atau menemukan sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan, yang selanjutnya dilanjut penyusunan program penangulangannya, 2) Menumbuhkan stabilitas pembinaan hukum dan aparaturnya dalam rangka *law enforcement* yaitu sebuah usaha yang didasarkan untuk menjaga dan membina hukum yang diberlakukan di masyarakat.

Pencegahan kejahatan menurut Kaiser pencegahan kejahatan dapat di bagi tiga kelompok yaitu: 1) Strategi pencegahan kejahatan yang primer, bahwa pencegahan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi dan area

³² Shafiera Amalia , 2016 *Analisis kebijakan penangulangan kekerasan terhadap anak*, Jurnal Wacana Kinerja;Vol.19 No.1

lainnya, 2) Pencegahan kejahatan secara sekunder adalah melalui kebijakan kriminal, 3) Pencegahan kejahatan tersier mengacu pada sejumlah langkah konkret di mana polisi menerapkan langkah tersebut untuk meminimalkan potensi munculnya kejahatan, termasuk aksi yang barangkali dilakukan oleh penjahat.³³

2.8 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak dalam buku Abu Huraerah, menyebutkan ada empat macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.³⁴

- a. Kekerasan secara fisik adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan kekerasan atau cubitan, dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut dan pipi atau daerah bokong lainnya. Terjadinya kekerasan anak berupa fisik dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan dan lain-lain sebagainya.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku

³³ Nurma Arianty Siregar, 2022 *Upaya Pencegahan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga*, volume 10 nomor 4

³⁴ Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia

maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

- c. Kekerasan secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembangnya anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

2.8.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 *Universal Declaration Of Human Rights* meliputi: 1. Kekerasan

fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga termasuk kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, dan eksploitasi, 2. Kekerasan fisik seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, 3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Fakih mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain:

1. Pemerkosaan terhadap perempuan termasuk dalam perkawinan, pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Misalnya ketakutan, malu, depresi dan lain-lain.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga termasuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
3. Bentuk penyiksaan terhadap organ alat kelamin (*genital mutilation*)
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran, pelacuran adalah bentuk kekerasan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.
5. Pornografi perempuan dijadikan objek demi keuntungan.
6. Kekerasan dalam bentuk sentrelisasi.³⁵

Menurut Sri Nurdjunaida, B Rudi Harnoko, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan digolongkan antara lain bentuk kekerasan terhadap perempuan

³⁵ Mansour Fakih, “Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren” Jakarta: Grasindo, 2000

dilingkungan masyarakat, perdagangan perempuan (*Trafficking*), pelecehan seksual di tempat kerja/umum, pelanggaran hak-hak reproduksi pemerkosaan, pencabulan, kebijakan/perda yang deskriminatif/represif, aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan dilingkungan masyarakat³⁶. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dilingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT) pelanggaran hak-hak reproduksi, penelantaran ekonomi keluarga (KDRT), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT), kejahatan perkawinan (poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³⁷

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.³⁸

2.9 Bentuk Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam menwujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah daerah harus memiliki perangkat hukum yang berbentuk peraturan daerah sesuai dengan hirarki peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan diterbitkannya peraturan-

³⁶ Harnoko, B. Rudi. 2010. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan" Vol. No 1, Juli

³⁷ Nurdjunaida, Sri 2013 "Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan" Jurnal Sekilas Kekerasan pada perempuan.

³⁸ Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hal.16

peraturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, maka pelaksanaan atau penegakan hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan korban yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan/medis
- b. Pelayanan medicolegal
- c. Pelayanan psikososial
- d. Pemberian dukungan moral/mental
- e. Pemberian pelayanan dan bantuan hukum
- f. Pelayanan kemandirian ekonomi.

2.10 Program dan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Jika suatu program selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai. Hal ini banyak terjadi pada pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dengan yang lainnya terkadang tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain meskipun itu dalam lembaga yang sama. Sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya tidak jarang juga terputus karena telah berakhirnya dukungan dana dari pihak donor.

Terlihat bahwa perkembangan sebagai suatu program yang harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan kepada upaya-upaya yang

membuat masyarakat agar lebih pandai mampu mengembangkan komunikasi antara mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan yaitu ada beberapa tahapan pemberdayaan yaitu:³⁹

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direlatif.

b. Tahap pengkajian

Pada *assessment* yang dilakukan disini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat, tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipasi mencoba melibatkan warga untuk berpartisipasi.

d. Tahap performulasian rencana aksi

Pada performulasian rencana aksi ini, diharapkan petugas dan masyarakat dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

³⁹ Maryani, Dedeh and Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat* Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama Jl. Rajawali, G. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman. ISBN 978-623-02-0097-7

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena suatu yang sudah di rencanakan dengan baik tidak akan dapat melenceng dalam maupun kerja sama antara warga negara.

2.11 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender.⁴⁰ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

Hak-hak perempuan yang harus dilindungi yaitu hak-hak perempuan dibidang politik dan pemerintahan, hak-hak perempuan dibidang kewarganegaraan, hak-hak perempuan dibidang pendidikan dan pengajaran, hak-hak perempuan dibidang ketenagakerjaan, hak-hak perempuan dibidang kesehatan, hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

Hak-hak anak yang harus dilindungi antara lain, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk memperoleh kesehatan,


⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

hak untuk mendapatkan identitas diri, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berpartisipasi, hak untuk dihargai pendapatnya.



2.12 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang hanya menggambarkan secara umum tentang Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh. Metode kualitatif yaitu pendekatan yang dibangun dari teori kemudian merumuskan konsep-konsep berdasarkan realitas yang sudah ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

Dari realitas itulah sering memberikan kesimpulan hasil observasi yang kemudian di proses dan dikumpulkan terlebih dahulu (induksi) menjadi data yang akurat. Pendekatan kualitatif berisi fakta-fakta yang empiris dan berisi tentang makna serta persepsi orang mengenai masalah yang sedang diteliti.⁴²

⁴² Mulyana, D. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Fokus Penelitian

NO	Dimensi	Indikator	Sumber
	Sinergitas	<p>Komunikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Gamiwa menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulant guna mendapatkan tanggapan, kedua Komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.⁴³</p> <p>1. Koordinasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi merupakan untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah inti kegiatan-</p>	<p>Sofyandi, <i>Macam-Macam Komunikasi Organisasi</i>, 2003 Jakarta: Pustaka Setia.</p> <p>Ulber Silalahi. 2011. <i>Asas-Asas Manajemen</i>, Bandung: Refika Aditama</p>

⁴³ Sofyandi, *Macam-Macam Komunikasi Organisasi*, 2003 Jakarta: Pustaka Setia.

		kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. ⁴⁴	
2.	Dukungan dan Hambatan	Dukungan Sosial	Jurnal Devi Sukma, Jeni Adhi, Lesti Dewi Hartika (2022), <i>Dukungan Sosial Pada Anak Yang Mengalami kekerasan.</i>

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu: 1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh yang bertempat di Merduati. Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, 2. Polresta Kota Banda Aceh bertempat di Kampung Baru. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, 3) Dinas Sosial Kota Banda Aceh bertempat jalan Residen Danubroto No. 5 Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Kota Banda Aceh. Adapun alasan peneliti memilih ketiga tempat tersebut karena di Kota Banda Aceh masih terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara

⁴⁴ Ulber Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁵

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*sosial situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴⁶ Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, 2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.

1. Data Primer

Data primer merupakan alternatif lain dari data sekunder. Kata primer (*primary*) merupakan lawan kata dari sekunder yang artinya utama, asli atau langsung berasal dari sumbernya. Sedangkan definisi data primer adalah data asli yang di kumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus⁴⁷.

Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Untuk

⁴⁵ Moloeong Leky j,2007. *Metodeologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja

⁴⁶ Sugiyono. 2007. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.

⁴⁷Istijanto, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia (cara mendeteksi dimensi-dimensi kerja karyawan)* (jakarta: Gramedia pustaka utama,) hal. 32

memperoleh data yang tepat dan akurat, maka dibutuhkan informan yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan informasi secara benar untuk penelitian, yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu.⁴⁹ Menurut Sugiyono data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua ketiga atau seterusnya kepada pengumpul data.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa data yaitu:

- a. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan strategi pemerintah dalam tinjauan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- b. Dokumentasi, catatan peristiwa yang telah berlalu bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, laporan masyarakat.
- c. Peraturan perundang-undangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian

⁴⁸ Nova Oktavia, 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Depublish, hal. 46

⁴⁹ Istijanto, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta :Gramedia pustaka Utama, hal. 33

⁵⁰ Lina Asmara Wati dan Mimit primyastanto, 2018. *Ekonomi produksi perikansan dan kelautan modern* (Malang: UB) hal.153

berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan memberikan data yang diperlukan.

Pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan peneliti dalam pengumpulan data, baik informasi maupun fakta lapangan agar dapat memberikan pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan tentang objek penelitian dan dapat memberikan informasi dan hasil wawancara sehingga memperoleh data-data yang update yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Tabel 3.5 Informan Penelitian

No	Informant	Jumlah
1.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh (P2TP2A)	2 orang
2.	Polresta Kota Banda Aceh	2 orang
3.	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 orang
4.	Korban Kekerasan	3 orang
	Jumlah	7 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa

dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.⁵¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama untuk pembuktian hipotesis yang diajukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan data.⁵²

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi dengan menggunakan berbagai pendekatan, namun peneliti tidak menggunakan setiap metode yang tersedia. Sebaliknya, peneliti memilih metode yang sesuai untuk pengaturan penelitian. Teknik yang digunakan peneliti yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan merangkum hal-hal yang pokok dan relevan yang di peroleh dari hasil wawancara dan studi dokumen sehingga data yang dipilih dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pemilihan data dilakukan terhadap data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan P2TP2A, kepolisian Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial yang berupa uraian jawaban dan data studi dokumen sehingga

⁵¹ Yusuf, A. M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

⁵² Ibid, 181

dapat menjawab permasalahan sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.⁵³

2. Triangulasi

Validasi keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang menggunakan metode lain. Dalam penelitian ini, tidak cukup hanya mengandalkan data dari hasil penelitian lapangan, sumber tambahan dari luar, seperti buku, catatan, dan lain sebagainya juga harus di perhatikan.



⁵³ <https://eprints.uny.ac.id/52923/3/TAS%20BAB%20III%2013401241079.pdf> diakses pada tanggal 23 November hari Kamis jam 15.25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Aceh. Kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat di Pulau Sumatera secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara 05o 16' 15" - 05o 36' 16" Lintang Utara dan 95 o 16' 15" - 95 o 22' 35" Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Selatan dan Timur, dan Samudera Hindia di sebelah Barat.

Jika dilihat secara administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas dengan total 61,36 km. Terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Pemukiman dan 90 Gampong. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 Km, lalu Kecamatan Kuta Alam. Sementara Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,7 km.

Banda Aceh dikenal sebagai Kota yang erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Kota Banda Aceh telah mencapai 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara dan banyak memerankan peranan penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, Kota Banda Aceh dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh telah dikenal luas sebagai Kota dengan berbagai keunikannya, mulai dari budaya sampai dengan adat istiadat. Dikenal sebagai Kota yang menjaga ketat tradisi religious bernuansa Islami. Mayoritas masyarakat Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam dan tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Akan tetapi, agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha juga berkembang di Kota Banda Aceh serta hidup berdampingan dengan masyarakat muslim, karena para masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam, maka kehidupan bermasyarakat di Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam, dimulai dari sistem religi, kesenian, adat istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.⁵⁴

Gambar 4.1.1
Peta Kota Banda Aceh



Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kota-banda-aceh/> di akses pada tanggal 14 september hari
kamis jam 12.38

Gambar 4.1.1 Logo **Pemerintahan Kota Banda Aceh**



Sumber: <https://dppkp.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> di akses pada tanggal 14 september hari kamis jam 12.52

⁵⁴Profil Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, pada tanggal 23 November hari kamis jam 16.07

Sebagaimana yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh memiliki visi misi yaitu:

- a) Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.
- b) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- g) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- h) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh

Khusus untuk Kota Banda Aceh, P2TP2A didirikan pada tahun 2014. Pusat pelayanan ini langsung berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh pasca pembentukannya, Wali Kota Banda Aceh kemudian menetapkan susunan kepengurusan, menunjukkan orang-orang yang diberi kewenangannya untuk menjalankan P2TP2A di Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, penempatan pengurus P2TP2A ditetapkan berdasarkan dua susunan pokok, yaitu berdasarkan bidang atau berdasarkan unit kerja.

Untuk lebih memudahkan unit layanan P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu SOP juga disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan. P2TP2A menyediakan lima jenis pelayanan untuk perempuan dan anak yaitu:

1. Penanganan pengaduan, bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh P2TP2A, segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian, Dinas Sosial atau rumah sakit untuk melakukan kerja samanya.
2. Pelayanan kesehatan, setelah korban melapor, maka pihak P2TP2A tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu visum maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk membantu penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, P2TP2A bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk menyediakan poli khusus bagi korban kekerasan baik untuk perempuan dan juga untuk anak, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi.
3. Rehabilitas sosial, bentuk pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang diterima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikolog, pemberdayaan dan lain-lain.
4. Penegakan dan bantuan hukum, pelayanan ini diberikan kepada setiap pelapor. Apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor

akan diberikan pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

5. Kasus hingga selesai, ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan dikembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya, selanjutnya P2TP2A akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan, kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.⁵⁵

Gambar 4.1.2 Kantor Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh



Sumber: <https://dppkp.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> di akses pada tanggal 14 september hari kamis jam 12.52

4.1.2.1 Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok dan Sasaran Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh

Dengan terwujudnya visi dan misi tentunya Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk terwujudnya kesejahteraan bagi anak dan perempuan di Kota Banda Aceh visi misinya yaitu:

1. Visi

⁵⁵ Mawaddah 2020 skripsi *Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh*

“Terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia dalam bingkai Syariah”

2. Misi

- a. Menyediakan sebagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Tujuan P2TP2A

- a. Tujuan pembentukan P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan menggabungkan strategi penerapan kepedulian gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.

4. Tugas P2TP2A

Tugas pokok (P2TP2A) adapun tugas pokok dari berbagai bidang di bidang P2TP2A yaitu:

- 1) Penanggung jawab

- a. Melakukan koordinasi secara internal dengan tenaga ahli, koordinator dan pelaksanaan harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A.
- b. Melakukan koordinasi secara eskternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.

2) Koordinator

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengurus P2TP2A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Membuat perencanaan program dan anggaran P2TP2A
- c. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A⁵⁶

5. Sasaran P2TP2A


Dengan terwujudnya sebuah tujuan yang sudah ditentukan yaitu berupa hasil yang akan dicapai P2TP2A memiliki sasaran yaitu:

- a. Perempuan dan anak korban kekerasan merupakan target utama dari kelima pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A karena perempuan dan anak lebih sering mengalami kekerasan.

⁵⁶ P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)* hal. 3.

- b. Masyarakat karena yang dilayani merupakan masyarakat yaitu perempuan dan anak korban timbul ketidak pahaman akan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga akan menimbulkan kekerasan yang tidak diinginkan.
- c. Pengambil kebijakan pemerintah, karena terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil kebijakan, tetapi yang bersangkutan tidak ada maka bisa diwakilkan menurut arahan.
- d. Lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga, Vertikal, LSM) yang merupakan mitra kerja sama dalam menyelesaikan kasus-kasus serta yang mengawasi setiap terjadinya kekerasan pada masyarakat.⁵⁷

4.1.2.2 Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)



Sumber : <https://www.google.com/search?q=stuktur+pengurus+P2TP2>

di akses pada tanggal 22 september hari jum,at jam 22.11

Berbicara tentang sinergitas P2TP2A melakukan tindakan yang dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan

⁵⁷ Mawaddah 2020 skripsi Peran P2TP2A Dalam Penanganan KasusTindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh

Undang-Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 yang dimana mencakup kewenangannya, tugas beserta fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dalam menangani kekerasan DP3A bidang P2TP2A berkerja sama dengan beberapa pihak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan yaitu Polresta, Dinas Sosial, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit. Namun dukungan dan hambatannya dalam menangani kekerasan anak dan perempuan yaitu kondisi sosial yang dinamis, pengaruh media sosial, masih kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

4.1.3 Gambaran Umum Polresta Kota Banda Aceh

Polresta Kota Banda Aceh adalah aparat penegak hukum yakni kepolisian yang berkerja di bawah ruangan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). kepolisian resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengembang amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Gambar 4.1.3 Polresta Kota Banda Aceh



Sumber <https://www.infobandaaceh.com/2021/01/cara-membuat-skck-di-banda-aceh-lokasi.html>
di akses pada tanggal 20 september hari Rabu jam, 15.16

4.1.3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan tugas pokok Polresta Kota Banda Aceh

1. Visi

”Terwujudnya polri yang bermoral, professional, kesejahteraan dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya serta pemantapan solidaritas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalam penegak hukum yang berkeadilan guna di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh”.

2. Misi

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya polri SDM, anggaran, sarana, dan prasarana guna mendukung operasional tugas polri.
- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Banda Aceh.
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya kepolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum.

- d. Meningkatkan kerja sama antar instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- e. Membangun budaya organisasi Polresta, Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi ham dan responsif.
- f. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengalangan, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- g. Memberdayakan kinerja Polresta Banda Aceh secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, Polri melalui peningkatan pembangunan zona integritas menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dan KKN.
- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polri yang bersih, berwibawa dan terpercaya.⁵⁹

3. Tujuan dan tugas Polresta Kota Banda Aceh

Berkaitan dengan tujuan dan tugas kepolisian ini harus dijanlankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik. Namun ada beberapa tujuan dari unit sat reskrim PPA

⁵⁹ Zulfajri, 2021 Mawaddah 2020 Skripsi *Peran P2TP2A Dalam Penanganan KasusTindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh*

yaitu: berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi.⁶⁰

4.1.3.2 Struktur Polresta Kota Banda Aceh

Setiap satuan reserse dipimpin oleh kanit serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada kasat serse, sedangkan kasat serse bertanggung jawab langsung kepada kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di satuan reserse kriminal Polresta Kota Banda Aceh yaitu: Kanitt Idik 1, kanit idik 11, kanit idik 111, kanit idik 1V, kanit PPA (perlindungan perempuan anak), kanit pidsus (pidana khusus) kanit tipiter (tindakan pidana tertentu), kanit pidum (pidana umum) kanit bangsa (bangunan dan tanah) kanit tekab (team khusus anti bandit).⁶¹

Namun yang terlibat dalam hal menangani kekerasan perlindungan anak dan perempuan yaitu dibidang sat reskrim PPA (Perlindungan Anak dan Perempuan). Terkait dengan sinergitas yang dilakukan oleh unit PPA dalam pencegahan kekerasan anak dan perempuan yaitu unit PPA membuat beberapa program

⁶⁰ Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶¹ Sumber data dari Bagian Umum Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Banda Aceh

dimana program tersebut yaitu, 1) Bersosialisasi ke sekolah-sekolah dengan cara memberikan pemahaman dan arahan kepada anak-anak sekolah dan masyarakat, 2) Sosialisasinya dengan cara memasang spanduk, 3) Menggunakan media sosial yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat diluar sana dapat mengetahui terkait dengan terjadinya kekerasan.

Selain itu sat reskrim PPA juga berkerja sama dan didukung oleh beberapa instansi terkait, yaitu Dinas Sosial, dan P2TP2A. Hambatan yang terjadi dalam menangani kekerasan yaitu kasus kekerasannya sudah terjadi terlalu lama namun baru di laporkan hambatan tersebut dapat membuat sat reskrim PPA sulit untuk mengungkapkan kasus yang terjadi.

4.1.4 Gambaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuknya pada jajaran pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah kota dibidang sosial.

Adapun tugas dan kewenangan Dinas Sosial Banda Aceh ini telah diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kewenangan Dinas Sosial yaitu:

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
4. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal
5. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
6. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
7. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang dari Dinas Sosial itu sendiri untuk mengatur masalah sosial di dalam masyarakat, mengingat anak adalah bagian dari masyarakat dan juga masih berada dibawah perwalian orangtuanya maka anak tersebut harus dilindungi dari permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak agar dapat satu perlindungan anak yang harus dilindungi oleh Dinas Sosial ialah perlindungan terhadap kekerasan anak dan perempuan.⁶²

Gambar 4.5 Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>
diakses pada tanggal 21 September hari kamis jam, 18.08

⁶² Skripsi Naya Afra (2020) ‘‘Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014’’

Berbicara tentang sinergitas Dinas Sosial membentuk program yaitu dengan cara bersosialisasi melalui kampung-kampung dalam melakukan sosialisasi Dinas Sosial juga berkomunikasi dengan cara intens karena Dinas Sosial membentuk sebuah tim dimana dalam tim tersebut terdapat Polresta, DP3A, Satpol PP, Pukesmas. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara via telfon dan surat menyurat. Dukungan dan hambatan yang terjadi dalam menangani kekerasan yaitu karakter masyarakat yang tidak bisa menerima kalau tindakan itu salah jadi untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu hambatannya sangat sulit oleh karena itu perlu bantuan dari pihak keluarga.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Kota Banda Aceh pada tahun 2023, dalam penelitian ini dibahas tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada sinergitas perlindungan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.

Dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pasal 4 ayat 1 kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Aceh atau kabupaten/kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Adapun instansi dalam penelitian ini yaitu Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

4.2.1 Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh

Adapun didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan perlakuan salah lainnya.⁶⁴

Berbicara mengenai tindak kekerasan atau pun kasar, sebelumnya harus di pahami terlebih dahulu mengenai makna kekerasan dimana menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 17 kekerasan yaitu segala bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh atau pikiran⁶⁵

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah Dinas Sosial, Polresta Kota Banda Aceh. Tingkat kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh dari tahun ketahun semakin menjadi-jadi, kekerasan yang paling banyak terdata adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan pelecehan seksual. Hal ini masih banyak terdapat kemungkinan bahwa adanya pihak keluarga yang masih tidak melaporkan kekerasan yang terjadi terhadapnya dikarenakan masih merasa malu, takut atau hal lainnya. Maka dari itu kekerasan terhadap anak dan perempuan diperlukan

⁶⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

penanganan dan juga pencegahan dan juga upaya- upaya dari Dinas DP3A bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh dan Juga Dinas Sosial Kota Banda Aceh agar kekerasan dapat menurun.

4.2.2 Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang panduan pembentukan dan mengembangkan pusat pelayanan terpadu dalam pasal 1 menjelaskan pusat pelayanan terpadu ialah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk trafficking. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menjadi pusat pelayanan dengan tujuan utama pada pemenuhan hak korban kekerasan melalui pelayanan satu atap atau pelayanan berjejaring dengan reveral sistem.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat di pahami dalam dua konteks,

pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan, kedua pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Khusus untuk P2TP2A yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ini lebih ke arah upaya penanganan dan pencegahan, pencegahan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan yaitu DP3A memberi arahan kepada anak-anak sekolah sehingga dengan adanya sosialisasi maka pencegahan dapat dilakukan. Bahkan P2TP2A melakukan kegiatan bertemu dengan anak-anak usia SMP, SMA dan masyarakat untuk diberi arahan atau sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dalam setahun 4 kali pertemuan. Jadi P2TP2A bersinergi dengan bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan.

Menurut Risda Zuraida, SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 yang dimana mencakup kewenangannya, tugas beserta fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan upaya beberapa program yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu: pertama, program unit layanan yang disebut dengan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) layanan ini bersifat pencegahan. Kedua menyediakan layanan. Ketiga posko radio (penyebaran informasi lewat media) dan keempat, bermitra yaitu membangun jaringan dengan beberapa lembaga misalnya seperti perguruan tinggi, masyarakat, dan kegiatan penyampaian informasi terhadap masyarakat dan juga dengan pihak-pihak terkait.

Dalam menangani kekerasan DP3A berkerja sama dengan beberapa pihak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan, misalnya korban kasus yang dilaporkan cukup selesai dengan UPTD PPA contohnya korban hanya depresi karena mengalami kekerasan fisik, pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan rehabilitas sosial dimana pelayanan ini diberikan kepada korban yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang diterima layanan yang diberikan yaitu seperti konsultasi dengan pakar psikolog, pemberdayaan dan layanan lainnya. namun jika kasusnya mengharuskan lanjut ke proses hukum maka akan diberikan pedamping dan berkerja sama dengan kepolisian yaitu Polresta, kejaksanaan, dan juga pengadilan, sebelum lanjut ke proses hukum korban tersebut terlebih dahulu diberikan pelayanan kesehatan dengan cara di visum, untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, P2TP2A berkerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk menyediakan poli khusus korban kekerasan baik untuk anak ataupun perempuan sehingga korban dapat berkonsultasi.

Namun ada juga korban anak yang tidak mempunyai keluarga maka P2TP2A juga menangani dengan pelayanan lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan dan berkerja sama dengan Dinas Sosial, Panti, terkadang juga dengan pondok pasantren yang sudah berstatus LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) untuk mendapatkan pengasuhan alternatif misalnya seperti kasus eksploitasi. Jika korban anak ini belum bisa dipulangkan ke orang tuanya, maka korban tersebut ditempatkan di perlindungan sementara yang menyediakan layanan pengasuhan. Jadi untuk sementara pengasuhannya di ambil alih oleh negara selama proses penanganan berlangsung.⁶⁶

Selanjutnya salah satu staf DP3A juga mengatakan bahwa

Dinas DP3A juga berharap upaya ini dilakukan terus menerus dan dapat melibatkan lebih banyak lagi *stakeholders* misalnya seperti Dinas Sosial, dan Polresta dan *stakeholders* lainnya, DP3A juga memberi arahan kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yaitu diberikan keterampilan agar ketika terjadinya kekerasan mereka mempunyai keterampilan untuk mencegah walaupun ada beberapa yang memang mengalami kekerasan, para pengambil kebijakan misalnya pemerintah gampong, jadi upaya dalam pencegahan kekerasan ini tidak mungkin dilakukan oleh Dinas DP3A sendiri tetapi pencegahan ini dilakukan oleh semua pihak misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Polresta, aparat gampong, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.


Untuk faktor-faktor terjadinya kekerasan terjadi pada anak yaitu pertama rapuhnya pondasi keluarga dan kualitas pengasuhan yang buruk, kedua ekonomi orang tua yaitu sibuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai lupa

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 6 September 2023

dan mengabaikan pengasuhan anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi korban kekerasan, ketiga lingkungan contohnya bullying..⁶⁷”

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwasanya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dari Dinas P2TP2A Kota Banda Aceh yaitu melalui program-program yang telah di jalankan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dan juga dengan adanya pelayanan dari UPTD PPA.

Pemerintah Kota Banda Aceh merespon kondisi kekerasan dengan cara membentuk layanan untuk penanganan yaitu sebuah lembaga layanan UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Banda Aceh) UPTD PPA juga menyediakan beberapa alur dan jenis layanan pendampingan untuk hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu:⁶⁸



⁶⁷ Wawancara staf Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 6 September 2023

⁶⁸ Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan Anak pengendalian perempuan dan anak korban kekerasan.

4.2.3 Dukungan dan Hambatan P2TP2A dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Mengenai dukungan yang terjadi dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang di alami oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam pencegahan kekerasan menurut “Risda Zuraida SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan:”

“Beberapa instansi lainnya juga memberi dukungan kepada Dinas DP3A dalam hal menangani kekerasan pada anak dan perempuan dimana instansi yang memberikan dukungan yaitu Dinas Syariat Islam, dimana dinas ini membentuk sebuah program yaitu melakukan program lembaga dakwah sekolah yang membantu anak-anak untuk mempunyai karakter dimana dapat penguatan-penguatan kepada siswa SMP, SMA untuk membangun karakter-karakter yang merujuk kepada nilai-nilai syariat Islam. Kedua dukungan dari Dinas Sosial dimana dinas sosial menampung angka keluarga stabilitas dinas tersebut juga mendampingi keluarga-keluarga ini agar tidak berpotensi terjadinya kekerasan, ketiga dukungan Dinas Pendidikan, keempat dukungan dari Polresta, kelima Dinas Tenaga Kerja.

Dinas tersebut memperdayakan perempuan-perempuan untuk mempunyai keterampilan. Namun dalam menjalankan program-program yang di lakukan oleh DP3A tentu ada berkerja sama dan berkomunikasi dengan beberapa lintas sektor, komunikasi yang dilakukan yaitu melalui rapat-rapat koordinasi dimana koordinasi yang dilakukan yaitu rapat khusus kota layak anak dikhususkan untuk segmen anak, koordinasi pencegahan dan penanganan untuk korban kekerasan, kedua forum disdikusi terkadang juga melakukan pertemuan-pertemuan lain yang melibatkan banyak sektor, ketiga surat-menyurat atau koordinasi secara langsung lewat telfon/wa.”⁶⁹

Namun hambatan yang terjadi dalam pencegahan kekerasan anak dan perempuan menurut “Risda Zuraida SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang di alami DP3A yaitu:”

“Pertama kondisi sosial yang dinamis bentuk-bentuk kekerasan yang semakin berkembang dan semakin kompleks, kedua pengaruh media sosial yang membuat terjadi perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, ketiga bully verbal yaitu tidak semua orang mengaggap bahwa itu bentuk

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 6 September 2023

kekerasan padahal dampak kepada si korban itu luar biasa, keempat masih ada sebagian orang atau masyarakat yang masih menganggap bahwa persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu terkadang dianggap sebagai aib (Tidak dilaporkan).⁷⁰

4.2.4 Upaya Polresta Kota Banda Aceh Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh

Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (Psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (Psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Hak korban kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dan e) Pelayanan bimbingan rohani.

Unit PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak, oleh sebab itu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE selaku ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 6 September 2023

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap kekerasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak

Tabel 4.2.4: Data Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Kota Banda Aceh:

No	Tindak Pidana	Jumlah kasus	Tahun
1	a. Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak Dibawah Umur	8 Kasus	2018
	b. Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur.	14 Kasus	
	c. Tindak Pidana pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	7 Kasus	
2.	a. Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur	6 kasus	2019
	b. Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur	17 kasus	
	c. Tindak Pidana pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.	19 kasus	
3.	a. Tindak Pidana menyembunyikan anak di bawah umur	1 kasus	2020
	b. Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur	6 kasus	
	c. Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur	4 kasus	
	d. Tindak Pidana pemerkosaan/pelecehan terhadap anak di bawah umur	15 kasus	
4.	a. Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur	13 kasus	2021
	b. Tindak Pidana persetubuhan anak di bawah umur	7 kasus	

	c. Tindak Pidana pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	7 kasus	
	d. Tindak Pidana melarikan anak di bawah umur	1kasus	
5.	e. Tindak Pidana menyembunyikan anak di bawah umur	1 kasus	
	f. Tindak Pidana penelantaran anak di bawah umur	1 kasus	
6.	a. Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur	18 kasus	2022
	b. Tindak Pidana persetubuhan anak di bawah umur	4 kasus	
	c. Tindak Pidana pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	27 kasus	
	d. Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur	1 kasus	
	e. Tindak Pidana pernikahan anak di bawah umur	1 kasus	
7.	a. Tindakan Pidana persetubuhan anak di bawah umur	3 kasus	2023
	b. Tindak Pidana penganiayaan anak dibawah umur	3 kasus	
	c. Tindakpemerksaan/pelecehan seksual terhadap di bawah umur	5 kasus	
	d. Tindak pidana eksplotasi anak secara ekonomi	1 kasus	

Sumber: *Data Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Kota Banda Aceh*

Dari Tabel di atas diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami naik turun. Pada tahun 2018, 29 kasus dengan berbeda-beda kasus, tahun 2019 terdapat 42 kasus dengan kasus

berbeda, tahun 2020, 26 kasus pada tahun 2021 terdapat 31 kasus tahun 2022, 51 kasus dengan kasus berbeda-beda, tahun 2023, 12 kasus dengan kasus berbeda-beda. Total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani oleh Polresta Kota Banda Aceh adalah 191 kasus.

Menurut Aibda Jamil selaku Sat Reskrim II unit perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa:

“Upaya tindakan yang dilakukan oleh unit PPA yaitu setiap terjadi nya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya unit PPA melihat terlebih dahulu dari laporannya apakah pihak korban telah membuat laporan pengaduan, namun kalau seandainya unit PPA mengetahui diluar sana bahwa telah terjadinya dugaan kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak tentunya unit PPA menghimbau dan mengarahkan setiap korban atau pihak keluarga untuk membuat laporan di Polresta. Unit sat reskrim PPA telah menyiapkan beberapa pelayanan yaitu pertama sentral pelayanan yaitu khusus yang menerima laporan baik dengan dugaan tindak pidana atau dugaan tindakan lainnya, kedua korbannya di visum, ketiga memintai keterangan terhadap korban. Namun ada juga korban yang datang dengan sendirinya untuk melapor atau terkadang korbannya di damping oleh aparat desa untuk membuat pengaduan.

Dalam pencegahan kekerasan Sat Reskrim unit PPA membuat beberapa program yaitu pertama bersosialisasi ke sekolah-sekolah dengan cara memberi pemahaman kepada anak-anak supaya menjaga diri dan di berikan arahan kepada anak-anak SMP,SD, sosialisasi yang diberikan dalam setahun ada 4 kali. kedua memasang spanduk, bertatap muka langsung dengan audiens, dan menggunakan media sosial yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tujuannya untuk menekan angka atau jumlah kekerasan yang terjadi.

Menurut Ibu Laura selaku Ba min Sat Reskrim mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan tindakan dalam bentuk program pencegahan sat reskrim perlindungan perempuan dan anak tentunya selalu berkoordinasi dalam hal penanganannya, tujuannya supaya terjadinya sinergitas.

Jadi selama ini sat reskrim selalu berkerja sama selalu berkoordinasi demi penanganan yang baik misalnya koordinasi yang dilakukan oleh Sat reskrim perlindungan perempuan dan anak Polresta Kota Banda Aceh yaitu korban datang ke Polresta melaporkan dugaan kasus kekerasan fisik, setelah Polresta menerima laporan sat reskrim PPA langsung berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak dinas bahwa Polresta telah menerima laporan

dugaan kasus kekerasan fisik. Misalnya korban yang terjadi adalah korban anak jadi korban tersebut perlu ada pelayanan pendampingan psikolog, penguatan secara mental. Selanjutnya korban tersebut diserahkan ke Dinas Sosial karena di Dinas Sosial yang memberikan pedampingan tersebut.

Namun sebaliknya ada juga dari Dinas terlebih dahulu korban melaporkannya ke Dinas DP3A atau Dinas Sosial setelah mengkaji bahwa ada unsur pidananya ada perbuatan perlawanannya sehingga Dinas tersebut melaporkan ke Polresta dan ditangani oleh polresta sampai dengan selesai.

Sosialisasi yang diberikan biasanya berkerja sama, terkadang ada juga dari kepolisian bersosialisasinya sendiri dan dari dinas-dinas terkait juga melakukan sosialisasinya sendiri tetapi pencegahan itu penting semuanya harus bisa melakukan dan juga terlibat, agar kasus kekerasan dapat menurun”⁷¹

4.2.5 Dukungan dan Hambatan di Polresta Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Kekerasan anak dan perempuan

Dukungan yang terjadi dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang di alami Polresta Kota Banda Aceh “Menurut Aibda jamil selaku Sat Reskrim II unit perlindungan perempuan dan anak mengatakan:”

“Jadi selama kepolisian itu selalu menjadi prioritas terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menjadi perhatian terhadap pimpinan pusat, bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu selalu menjadi perhatian dan menjadi asensi, penanganannya harus sebaik mungkin harus cepat, harus benar jangan sampai kasus kekerasan tidak ditangani dengan baik. Jika kasus kekerasan tidak ditangani dengan baik, cepat, tepat dan benar tentunya hak-hak korban penanganan korban itu tidak bisa dilakukan dengan secara maksimal, pimpinan Polresta selalu mengarahkan bahwa penyidik harus melakukan upaya pencegahan dengan baik dan melakukan penanganan dengan baik.

Sat reskrim perlindungan perempuan dan anak ini dibantu atau didukung dari beberapa instansi yaitu pertama Dinas UPTD PPA, dalam hal penanganan jadi disana disediakan beberapa penanganan yaitu menyediakan penanganan psikolog, petugas pedamping, dan rumah aman, kedua Dinas Sosial yaitu terkait dengan jaminan sosial dari segi uang, kebutuhan, tempat tinggal dan dinas-dinas terkait supaya penanganan itu betul-betul berjalan dengan baik.”

⁷¹ Wawancara dengan bapak Aibda jamil selaku Sat Reskrim II unit perlindungan perempuan dan anak pada tanggal 28 agustus 2023

Hambatan yang di alami Polresta di sat reskrim perlindungan perempuan dan anak “Aibda Jamil selaku Sat Reskrim II unit perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa:”

“Beberapa hambatan pertama kasus-kasus kekerasan ini dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi artinya kurangnya saksi atau minimnya saksi, kedua terkadang peristiwa kekerasan yang di alami oleh korban terjadinya sudah terlalu lama mungkin ada beberapa kendala misalnya seperti ancaman dari pelaku contohnya kalau di laporkan akan melakukan kekerasan terhadap korban, ketiga pihak korban masih merasa menganggap itu aib atau malu. Jadi jika peristiwa itu sudah terlalu lama baru dilaporkan tentunya penyidik memiliki tantangan sendiri untuk mengungkapkannya. Faktor-faktor yang membuat kekerasan masih terjadi penyebabnya yaitu kesalahan dalam penggunaan hp internet, media sosial, kurangnya kepedulian dari orang tua, kurangnya pemahaman tentang agama.”⁷²

4.2.6 Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh

Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan dibidang sosial yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial yaitu, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial. Alur Pelayanan pengaduan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

1. Ruang layanan Dinas Sosial
 - a. Cek administrasi
 - b. Tindak lanjut back office

⁷² Wawancara dengan bapak Aibda Jamil selaku Sat Reskrim II unit perlindungan perempuan dan anak pada tanggal 28 Agustus 2023

- c. Tindak lanjut tim penanganan pengaduan masyarakat Dinas Sosial
2. Media sosial
 - a. Respon administrasi Dinas Sosial
 - b. Tindak lanjut tim penanganan pengaduan masyarakat
 3. Pengaduan langsung ke Dinas Sosial
 - a. Tindak lanjut fasilitas lapangan
 - b. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Dinas Sosial

Menurut Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Dinas yang memberi pelayanan untuk kekerasan adalah Dinas DP3A karena Dinas tersebut yang memberi pelayanan tentang kekerasan pada anak dan perempuan, tetapi tidak luput juga masyarakat melakukan laporan awal di Dinas Sosial. Terkadang korban terlebih dahulu melaporkan ke Polresta jika ada unsur melanggar hukum yaitu untuk di selidiki setelah selesai di selidiki Polresta langsung menyurat ke Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan, karena Dinas Sosial adalah mempunyai pekerja sosial, pekerja sosial itulah yang akan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan.

Dinas Sosial juga memberikan pelayanan dengan cara memberikan pendampingan, dalam melakukan pencegahan Dinas Sosial juga membentuk program yaitu bersosialisasi melalui kampung-kampung misalnya pendekatan keluarga, keluarga tersebut diberi sosialisasi tentang efek dari kekerasan pada anak dan perempuan, dalam melakukan sosialisasi Dinas Sosial juga berkomunikasi dengan cara intens karena Dinas Sosial membentuk sebuah tim dalam tim tersebut adanya Polresta, DP3A, Satpol PP, Pukesmas sehingga di saat ada kasus kekerasan terjadi langsung berkomunikasi via telfon/surat menyurat.”⁷³

4.2.7 Dukungan dan Hambatan di Dinas Sosial dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

⁷³ Wawancara dengan ibu Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 september 2023

Mengenai dukungan yang terjadi dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang di alami Dinas Sosial Kota Banda Aceh Menurut Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Dalam menjalankan program tersebut Dinas Sosial didukung oleh Polresta Kota Banda Aceh dan Dinas DP3A dengan cara berkolaborasi dan juga setiap terjadinya kekerasan yang perlu berkolaborasi maka Dinas Sosial melakukan koordinasi atau rapat dengan cara mengundang pihak-pihak terkait, misalnya terjadi kekerasan di sebuah kecamatan atau gampong maka dari itu semua yang terkait mulai dari kepala geuchik, camat, baitul mal dan unsur-unsur terkait semua akan di undang sehingga dengan berkoordinasi mendapatkan solusi sehingga kasus kekerasan dapat di selesaikan.

Proses perlindungan yang diberikan untuk anak dan perempuan yaitu jika kasus sudah terjadi maka Dinas Sosial memisahkan anak dengan tempat terjadinya kekerasan, jadi Dinas Sosial ada sebuah rumah yang namanya rumah aman atau rumah singgah setiap korban kekerasan akan di tempat tinggal di rumah tersebut untuk sementara untuk mendapatkan layanan misalnya seperti layanan fisik, psikolog sehingga mentalnya perlahan-lahan akan pulih.⁷⁴”

Mengenai hambatan yang terjadi dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang di alami Dinas Sosial Kota Banda Aceh Menurut Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Bahwa hambatannya ada karakter masyarakat yang tidak bisa menerima kalau tindakan yang dilakukan itu salah, jadi untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu hambatannya sangat sulit dilakukan oleh Dinas Sosial, oleh karena itu perlu bantuan dari pihak keluarga terdekat dan harus ikut membantu dalam memulihkan hal-hal tersebut. Faktor kekerasan bisa terjadi karena faktor pengetahuan, menikah belum cukup umur dan faktor ekonomi.”⁷⁵

Selanjutnya hasil wawancara bersama salah satu korban kekerasan anak, Ibu korban mengatakan:

“Bahwa kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan pada anak dimana ibu korban mengatakan bahwa anak saya telah terjadi kekerasan, setelah terjadinya kekerasan, saya melaporkan terlebih dahulu ke DP3A Kota Banda Aceh, setelah dari DP3A, DP3A berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Polresta Kota Banda

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 september 2023

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 september 2023

Aceh bahwa telah menerima laporan kekerasan anak, karena ada unsur kekerasan yang memang melanggar hukum maka DP3A berkoordinasi dengan Polresta. Selanjutnya ibu korban mengungkapkan pelayanan yang di berikan oleh Polresta Kota Banda Aceh dan DP3A baik dan dalam membuat laporan pun tidak ada hambatan yang terjadi, dan kasus kekerasan anak saya juga di selesai kan dengan tuntas dan selesai.”⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara bersama satu korban kekerasan terhadap perempuan mengatakan:

“Bahwa kekerasan yang terjadi terhadap saya yaitu kekerasan fisik yang merupakan kekerasan rumah tangga, terlebih dahulu saya membuat laporan ke DP3A Kota Banda Aceh setelah DP3A mengkaji bahwa ada unsur pidananya yang tertimpa korban maka Dinas DP3A sebelumnya berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk diberikan penanganan dan diberikan pelayanan untuk di visum. Selanjutnya DP3A berkomunikasi dengan pihak Polresta untuk di beri penanganan lebih lanjut, selanjutnya korban mengatakan pelayanan yang diberikan sudah baik dan juga di tangani dengan selesai.”⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara bersama satu korban kekerasan terhadap perempuan mengatakan:

“Bahwa kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, saya membuat laporan di Dinas Sosial, karena kasus nya yang merupakan kasus yang melanggar hukum maka Dinas Sosial berkoordinasi terlebih dahulu dengan rumah sakit untuk di visum setelah itu Dinas Sosial berkomunikasi dengan pihak Polresta Kota Banda Aceh untuk di tangani kasus tersebut. Selanjutnya korban juga mengatakan bahwa Pelayanan yang diberikan baik dan juga diselesaikan dengan selesai.”⁷⁸

4.3 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sinergitas yang diberikan oleh Dinas DP3A Kota Banda Aceh bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, ketiga Dinas tersebut berkerja sama,

⁷⁶ Wawancara dengan korban kekerasan hari kamis pada tanggal 19 oktober jam 15.05

⁷⁷ Wawancara dengan korban kekerasan hari jum’at pada tanggal 22 Desember jam 12.00

⁷⁸ Wawancara dengan korban kekerasan hari jum’at pada tanggal 23 Desember jam 10.30

berkomunikasi dan juga berkoordinasi dalam hal pencegahan dan juga penanganan kekerasan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh.

Koordinasi yang dilakukan yaitu perlindungan perempuan dan anak misalnya korban datang ke Polresta melaporkan dugaan kasus kekerasan fisik, setelah Polresta menerima laporannya, Sat Reskrim PPA langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Dinas DP3A atau Dinas Sosial bahwa Polresta telah menerima laporan dugaan kasus kekerasan fisik misalnya korbannya anak, jadi korban anak tersebut perlu adanya pendampingan psikolog dan penguatan secara mental jadi Polresta berkoordinasi dengan Dinas Sosial supaya korban di berikan pendampingan dan pelayanan.

Namun sebaliknya ada juga dari dinas terlebih dahulu korban melaporkannya ke Dinas DP3A atau Dinas Sosial, setelah mengkaji bahwa ada unsur pidananya ada perbuatan perlawanannya sehingga dinas tersebut berkoordinasi dengan Polresta Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut Menurut A.F Stones James dalam Soekanto berpendapat sinergitas adalah bahwa interaksi antara dua pihak atau lebih bisa mendapatkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan⁷⁹. Penelitian ini juga menemukan hasil yang menunjukkan bahwa adanya koordinasi antar Dinas P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial. Komunikasi dibutuhkan koordinasi. Menurut Silalahi koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.⁸⁰

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 2004 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 212-213

⁸⁰ Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sinergitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi, sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut kedua komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan. Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama dalam keilmuan administrasi publik. Konsep sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian lapangan mengenai “Sinergitas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh” Peneliti menyimpulkan:

1. Sinergitas pencegahan dan penanganan kekerasan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh sudah di tangani oleh pemerintah dan juga Dinas-Dinas terkait yaitu dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi antara Dinas DP3A bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial. komunikasi yang dilakukan yaitu melalui via telfon dan juga rapat-rapat koordinasi, surat menyurat, dan forum diskusi. Ketiga Dinas tersebut selalu


berkoordinasi dan juga berkomunikasi dalam menangani kekerasan anak dan perempuan di Kota Banda Aceh. Namun pencegahan juga dilakukan yaitu dengan cara bersosialisasi ke kampung-kampung, kesekolah-sekolah dan juga melalui lewat media sosial untuk diberitakan bahwa kekerasan yang telah terjadi.

2. Selanjutnya dukungan dan hambatan yang di alami P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
 - a. Mengenai dukungan yang terjadi dalam menangani kekerasan anak dan perempuan di Dinas DP3A bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Sosial yaitu dari berbagai Dinas, Dinas Syariat Islam, dimana dinas tersebut membuat sebuah program yaitu lembaga dakwah sekolah program tersebut dapat membantu anak-anak untuk mempunyai karakter dimana dapat penguatan-penguatan oleh siswa SMP,SMA untuk membangun krakter-karakter yang merujuk kepada nilai-nilai syariat Islam, Dinas sosial, Dinas pendidikan, Polresta Kota Banda Aceh, Dinas Tenaga Kerja, Rumah Sakit, dan ketujuh Dinas Pendidikan.
 - b. Mengenai Hambatan yang di hadapi oleh ketiga dinas tersebut yaitu kondisi sosial yang dinamis, pengaruh media sosial, masih kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan kasus yang terjadi sudah terlalu lama namun baru di laporkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas DP3A bidang P2TP2A, Polresta Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial dapat membuat kebijakan terkait petugas ditingkat gampong dan kecamatan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam pengaduan terlebih dahulu dalam kasus pelaporan kekerasan.
2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pelaporan langsung kepada pihak terkait jika terjadinya kekerasan, baik anak maupun perempuan yang menjadi korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak* . Nuansa Cendekia
- Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 2017), hal.16
- Amran Suadi dan Mardi Candra 2016 Politik Hukum: *Perspektif Hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Astrid, S 1997 *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta
- Handayaniingrat, Soewarno 1985, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Handoko, T Hani, 2003 *Manajemen*. BPFE, Yogyakarta, hal 195
- Istijanto, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia (cara mendeteksi dimensi-dimensi kerja karyawan)* (jakarta: Gramedia pustaka utama,) hal. 32
- Istijanto, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta :Gramedia pustaka Utama, hal. 33
- Lina Asmara Wati dan Mimit primyastanto, 2018. *Ekonomi produksi perikanan dan kelautan modern* (Malang: UB) hal.153
- Mansour Fakih, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* Jakarta: Grasindo, 2000
- Moloeong Leky j, 2007. *Metodeologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja
- Mulyana, D. (2004), *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Moekijat. 1994 *kordinasi (suatu tinjauan teoristis)* Bandung: Mandar Maju
- Nova Oktavia, 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Depublish, hal.46
- P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)* hal. 3.
- Rahayu, D. K. 2016. *Studi Analisis Kebijakan* .Bandung: CV Pustaka Setia.

- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Soemanto, W, 1990 *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sofyandi, Herman dan Gamiwa Iwa. 2007 *Perilaku organisasional*, Cetakan ke-1
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Stoner, J. A. F, and Charles Wankel, 1986 *Manajemen*. London: Prentice-Hall
Internasional
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung:
Elfabeta.
- Sutaryo, 2005 *Sosiologi komunikasi*, Yogyakarta: Bumi Intaran
- Tim Redaksi, Kamus..., 698
- Ulber Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Yusuf, A. M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta:
Kencana
- Jurnal**
- Akbar Pandu Dwinugraha. April 2017 *Sinergitas aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*. PUBLISA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). Volume 2, Nomor 1.
- Akbar Pandu Dwinurgra, 2017 *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Volume 2, Nomor q, April
- Dini zulfiani, Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda Af 2018 *Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Propinsi Kalimantan Timur* Jurnal administrasi reform vol 6, no 3
- Harnoko, B. Rudi. 2010. *Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan*. Vol. No 1, juli
- Nurdjunaida, Sri 2013 “Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan” jurnal sekilas kekerasan pada perempuan.
- Nurma Arianty Siregar, 2022 *Upaya Pencegahan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga*, volume 10 nomor 4

Shafiera Amalia, 2016 *Analisis kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap anak*, Jurnal Wacana Kinerja; Vol.19 No.1

Warih Anjari, 2014, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia vol 1 Nomor 1 April ISSN 2338-7785

Website

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-3/> diakses pada tanggal 21 September hari kamis jam, 18.29

<https://dppkp.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> di akses pada tanggal 14 september hari kamis jam 12.52

<https://dppkp.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> di akses pada tanggal 14 september hari kamis jam 12.52

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/> di akses pada tanggal 21 September hari Kamis jam, 18.08

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/202/10/16/ini-upaya-pemko-banda-aceh-turunkan-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/> di askes pada hari senin tanggal 6 jam 23.40 <https://eprints.uny.ac.id/52923/3TAS%20B-AB%20III%2013401241079.pdf> diakses pada tanggal 23 November hari Kamis jam 15.25

https://www.acehinfo.id/50-kasus-kekerasan-dialami-anak-di-banda-aceh-tahun-2022-unicef-lakukan-ini/?amp_markup=1 di akses pada hari kamis tanggal 1 Desember pada jam 12.28

<https://www.google.com/search?qstruktur+pengurus+P2TP2> di akses pada tanggal 22 september hari jum,at jam 22.11

<https://www.infobandaaceh.com/2021/01/cara-membuat-skck-di-banda-aceh-loka-si.html> di akses pada tanggal 20 september hari Rabu jam, 15.16

Profil Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, pada tanggal 23 November hari kamis jam 16.07

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Skripsi

Skripsi Dewi Reaky Amalia, 2021 *Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan*

Skripsi Dewi Resky Amalia 2021 *“Efektivitas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menghadapi permasalahan kekerasan anak dan perempuan” (Studi Kasus UPT P2TP2A di Kel. Lamalaka Kab. Banteng)*

Skripsi Fitriani Amir 2022, *“Sinergisitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan”*

Skripsi Mawaddah 2020 *“Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh”*

Skripsi Fitriani Amir 2022 *“Sinergitas pemerintah Kota MAKASAR Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan”*

Skripsi karya Muh Ansar, 2020 *“Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Gowa*

Skripsi Naya Afra 2020 *“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”*

Sumarni, 2020 Skripsi *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) di Kota Makassar.*

Zulfajri, 2021 Mawaddah 2020 Skripsi *Peran P2TP2A dalam Penanganan KasusTindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh.*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 587/Ua.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMEREBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- hanya untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqabah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- hanya sahalera yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- hanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Memingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.05/2011 tentang Peraturan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Memerangkap Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbukitan nomor PER-50/PI/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Persewaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Memerangkap Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04-2-423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 02 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMEREBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Nadeiryah, S.Ag., M.A.	Sebagai pembimbing I
2. Hidayat Suputra, S.Pd., M.Soc.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi

Nama : Rehan Fadliyah
NIM : 190802082
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Sertifikat Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembayaran yang dibebankan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Dekannya di Banda Aceh,
pada tanggal 01 Maret 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan,
EKA JUMANT, M.Soc.Sc.

Tembusan :

- Direktor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kemahasiswaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kemahasiswaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian

REKEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Karim, Kota Banda Aceh
Telp: 0651-757321, Email: info@uinaraniry.ac.id

Nomor : D-1431/Uin.08/FISIP/PP.00.9/08/2023
Lamp :
Hal : **Ponditikan Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

- Kepala Penelitian 1
- Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh, Penelitian 2
- Pimpinan Kota Banda Aceh, Penelitian 3
- Dinas sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wa-Wb,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Rehan Fadliyah / 190802082
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Je maseh kaye asiang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sertifikat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasana yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Agustus 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan,
EKA JUMANT, M.Soc.Sc.



Berlaku sampai : 08 Januari 2024


Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian DP3A



Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Polresta



Lampiran 5 Pedoman Wawancara



Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan kabid P2TP2A



Wawancara dengan dengan salah satu staf P2TP2A



Wawancara dengan Penyidik sat reskrim PPA Polresta Kota Banda Aceh



Wawancara bersama sat reskrim Ba min 1 PPA




Wawancara bersama kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial



Wawancara bersama korban anak (Ibu Korban)



Wawancara bersama Korban Perempuan



Wawancara bersama Korban perempuan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Rehan Fadilah
 Tempat Tanggal Lahir : Peudawa, 04 Juli 2001
 Nomor Handphone : 089649934729
 Alamat : Peudawa Rayeuk, GP Keude
 Email : 190802082@student.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Peudawa Rayeuk
 Sekolah Menengah Pertama: SMP Negeri 1 Peudawa Rayeuk
 Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 IDI Rayeuk

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B
 TOAFL : 407
 Komputer : A
 Magang : A-
 KPM : 91

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y